

**ANALISIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK (NPWP) PERSEROAN KOMANDITER UNTUK KEWAJIBANNYA
MEMBAYAR PAJAK PERUSAHAAN**

Serli Diovani Teza¹, Irene Svinarky²

¹Dosen Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Putera Batam.

Jl Letjen R. Soeprpto, Kampus UPB, Batam 29442, Indonesia

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora,

Universitas Putera Batam.

ABSTRAK

Salah satu badan usaha yang tergolong taat pajak yaitu perusahaan yang terdaftar dan membayar pajak tepat waktu. Pendaftaran badan usaha baik itu berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum wajib membayar pajak. Pajak yang akan dibahas di dalam tulisan ini yaitu pajak perusahaan berupa Perseroan Komanditer (CV). Tujuan masalah dari tulisan ini adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan komanditer didaftarkan untuk kewajibannya membayar pajak perusahaan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang memfokuskan untuk menelaah penerapan-penerapan atau kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah untuk pajak Perseroan Komanditer (CV) harus terpisah dengan pajak PPh. Pembayarannya harus disesuaikan dengan aturan yang ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Dimiliki oleh Peredaran Bruto Tertentu. **Kata Kunci:** CV, Pajak, Pajak Perusahaan

ABSTRACT

One of categorised effort body obedient taxes which is firm which is registered and pays taxes on time. Registration warms up that good effort gets legal body and also effort body that don't get mandatory legal body pays taxes. Taxes who will be worked through at this in writing which is firm taxes as Komanditer's copartnership (CV). To the effect problem of this writing is Assessable Subject Number (NPWP) komanditer's copartnership is listed to liabilities pay firm taxes. Observational method that writer utilizes is normatif's judicial formality namely observational one focuses to study implements or norms in jurisdictional positive. Observational result of this writing is subject to be Komanditer's copartnership taxes (CV) shall separate with PPh's taxes. Its payment shall be adjusted by order that is at Republic Of Indonesia Government regulation number 46 Years 2013 about Income Taxes On Production Of accepted Or acquired Effort Assessable One had by given Gross circulation.

Keyword : CV, Taxes, Corporate taxes

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam perkembangan dunia usaha di Indonesia, banyak sekali ditemui badan usaha dimana baik itu badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan sebagainya membutuhkan SK (Surat Keputusan) menteri untuk mendirikan usaha tersebut, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum yang salah satunya Perseroan Komanditer. Perseroan Komanditer yang pada umumnya dimasyarakat sering disingkat dengan sebutan CV, di dalam praktik tidak membutuhkan pengajuan Surat Keputusan Menteri yang diajukan oleh Notaris Ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat Kementerian Hukum Dan HAM. Di Kota Batam pengurusan CV didaftarkan melalui: Kantor Notaris untuk membuatkan akta Pendirian Perseroan Komanditer, kemudian Para Pihak atau dapat juga digunakan jasa konsultan, pengurusan NPWP pajak di lakukan ke kantor pajak setempat, kemudian tahap berikutnya mendaftarkan ke pengadilan negeri di tempat domisili CV berada. Setelah dari Pengadilan Negeri, barulah didaftarkan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) agar mendapatkan Surat Izin Usaha Perusahaan yang disingkat dengan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat dengan TDP dimana proses pendaftaran tadi merupakan tahap pertama mendapatkan izin untuk menjalankan usaha. Pemilik Badan usaha Perseroan Komanditer perlu memperhatikan untuk pendaftaran badan usaha baik itu berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum juga harus memperhatikan kewajiban pajak, karena pengusaha sudah mengurus NPWP Perusahaan. Pajak yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu pajak untuk badan usaha seperti CV.

Pajak untuk badan usaha yang didaftarkan oleh Notaris ke Kantor Pajak merupakan pajak badan usaha yang terpisah dari pajak pribadi. Menurut pendapat penulis pada saat magang di kantor notaris, penulis pernah mendapatkan surat kuasa untuk mendaftarkan pajak Perusahaan Perseroan Komanditer Ke Pengadilan Negeri Batam. Pada saat pendaftaran salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah NPWP pribadi direktur untuk nantinya dapat diterbitkan NPWP pribadi perusahaan. Dalam hal

ini, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa antara pajak pribadi dan pajak perusahaan itu terpisah antara satu dengan yang lain, sehingga sebagai warga negara yang baik wajib pajak juga ikut serta dalam mensukseskan pembangunan. Di tahun 2015 di Batam KPP Pajak sudah tidak lagi menerima pengurusan NPWP Perusahaan dari staf notaris ke Kantor Pajak, tetapi setelah itu pengusaha yang ingin buka badan usaha masih juga meminta bantuan kepada staf notaris dengan menggunakan surat kuasa mencantumkan nama Konsultan Pajaknya. Hal yang diperbolehkan di KPP Kota Batam dalam Pengurusan NPWP dalam praktek di Kota Batam dilakukan dengan dua cara yaitu: Pertama, para pihak yang mendirikan CV tersebut meminta staf notaris mencarikan konsultan pajak yang nantinya dituliskan namanya di surat kuasa tersebut, untuk membantu menguruskan pembuatan pendaftaran NPWP perusahaan, kemudian konsultan pajak membantu membawakan surat kuasa tersebut ke kantor pajak untuk melakukan pembuatan NPWP Perusahaan. Kedua, para pihak yang mengurus langsung ke kantor pajak mengenai pajak pendirian perseroan komanditer tersebut. Banyak pengusaha yang sudah mendirikan CV ini yang kurang mengerti akan kewajiban mereka untuk memberikan laporan pajak CV perbulannya, selain laporan pertahun. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat judul: Pelaksanaan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Komanditer Didaftarkan Untuk Kewajibannya Membayar Pajak Perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun isu yang diangkat dari tulisan ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yang Dilakukan Pemilik Perusahaan Perseroan Komanditer Dalam Membayar Pajak Perusahaan?

1.3 Badan Usaha PT dan CV

1. Bentuk-bentuk Badan Usaha

Adapun bentuk-bentuk badan usaha yang dijumpai di Indonesia sangat beragam jumlahnya. Sebahagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut masih merupakan peninggalan dimasa lalu (Pemerintah Belanda). Namun diantaranya sudah ada yang telah diganti dengan sebutan bahasa Indonesia tetapi kebanyakan masih tetap

menggunakan bahasa aslinya. Nama-nama yang masih digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Burgerlijk Maatschap/Maatschap*, *Vennootschap onder Firma* atau Firma (Fa), dan *Commanditaire Vnnootschap* (CV). Selain itu, ada pula yang telah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT, yang sebenarnya berasal dari nama *Naamloze Vennotschap* (NV) Mulhadi, (2017: 25).

2. Perseroan Terbatas

Pengertian tentang Perseroan Terbatas (*Limited Company* atau *Limited Liability Company* atau *Limited Corporation*) atau *Naamloze Vennootschaap*, lebih lanjut disingkat dengan PT, di dalam KUHD tidak diatur secara sempurna, tetapi hanya memberikan sedikit gambaran tentang PT.

Apabila diperhatikan kata “perseroan” berasal dari kata “sero” yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut “peseroan”, sedangkan yang memiliki sero dinamakan “persero” atau lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham, Mulhadi, (2017: 25). Kemudian tentu dipertanyakan, Bagaimana halnya dengan perusahaan yang tidak mengeluarkan sero? Ternyata perusahaan tersebut disebut perseroan.

Barang kali, yang paling sesuai untuk pemakaian kata “perseroan” adalah dalam hal penyebutan Perseroan Terbatas (PT), karena dalam kenyataan PT itu memang mengeluarkan saham atau sero, Mulhadi, (2017: 25) .

Maksud dari Gambaran tersebut adalah Segi penamaan, dan apabila ditafsirkan lebih jauh akan menyentuh persoalan tanggung jawab terbatas dari perseronya (pemegang saham). Hal itu diatur di dalam ketentuan Pasal 36 KUHD yang berbunyi: “Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu Firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari pada perseronya, namun diambil nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata”. Berarti dalam hal ini dapat dibedakan bahwa PT tidak sama dengan Firma artinya persero dalam PT memiliki tanggung jawab terbatas sebesar andil (saham) yang diambilnya. Beda dengan Firma karena bersifat kebersamaan (nama bersama), maka tanggung jawab para sekutunya bersifat tidak terbatas (tanggung renteng). Apabila nama Firma dapat diambil dari nama salah seorang atau lebih sekutunya, maka di dalam PT tidak dapat dilakukan seperti itu, tetapi nama PT

ditetapkan dengan maksud dan tujuan perusahaan yang bersangkutan, Mulhadi, (2017: 97).

a. Klasifikasi Perseroan

1) Perseroan Tertutup

Perseroan pada dasarnya adalah berbadan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam perseroan tertutup biasanya mempunyai ciri khusus, antara lain:

- a) Biasanya pemegang sahamnya “terbatas” dan tertutup” (*besloten close*). Hanya terbatas pada orang-orang yang bersangkutan, terbatas di antara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar;
- b) Saham perseroan yang ditetapkan dalam AD, yang hanya sedikit jumlahnya, dan dalam AD, sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham;
- c) Sahamnya juga hanya atas nama (*aandeel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas.

2) Perseroan Publik

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi: Perseroan publik adalah: Perseroan yang telah memenuhikriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Supaya perseroan menjadi perseroan publik harus memilik kriteria sebagai berikut (Harahap. Yahya, 2015: 40):

- a) Saham perseroan yang telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham.
- b) Memiliki modal disetor (*gestort kapital paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
- c) Suatu jumlah pemegang atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disebut yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

3) Perseroan Terbuka

- a) Perseroan publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1995 yakni memiliki pemegng saham

sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang, dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

- b) Perseroan yang melakukan penawaran umum (*publik offering*) atau menjual saham di Bursa Efek ((Harahap. Yahya, 2015: 41).

3. Persekutuan Komanditer

Menurut Pasal 19 KUHDagang, Persekutuan Komanditer

(*Commanditaire Vennootschaap*) selanjutnya disingkat CV adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (*solider*) pada pihak pertama (sekutu komplementer), dan satu orang lagi lebih sebagai pelepas uang (sekutu komanditer) pada pihak lain.

- a. Kesalahan KUHDagang tentang Mahkamah Komanditer (Mulhadi, 2017: 73)
Istilah *geldschieter* dan *commanditaire* dalam Pasal 19 ayat (1) KUHDagang dapat menimbulkan salah paham. Pada dasarnya kedua istilah itu tidak dapat disamakan, seperti apa yang tercantum di dalam KUHDagang. *Geldschieter* memiliki maksud meminjamkan uang, dan pada saat tertentu dapat berkedudukan sebagai penagih (*schuldeiser*).
- b. Jenis-jenis CV (Mulhadi, 2017: 74)
- 1) CV diam-diam, yaitu CV yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Keluar, perusahaan tersebut masih menyatakan dirinya sebagai Firma, tetapi ke dalam perseroan sudah menjadi CV.
 - 2) CV terang-terangan (terbuka; biasa) yaitu CV yang terang-terang menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal ini terlihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan CV (misalny CV Sejahtera).
 - 3) CV dengan saham, yaitu CV terang-terangan yang modalnya terdiri dari kumpulan saham. Dalam praktek pembuatan akta di Notaris, CV yang menggunakan saham ini malah menjadi pertanyaan, dikarenakan, dalam pembuatan akta notaris tidak ada menyebutkan modal CV tersebut diganti berupa saham. Saham biasanya ada di dalam pendaftaran Perseroan

Terbatas karena sebelum mengajukan SK ke Kementerian Hukum Dan HAM, maka saham dari modal yang dimasukkan oleh si pengaju badan usaha tersebut juga harus di daftarkan secara *online* di Website AHU *online*.

4. Pajak CV

Berdasarkan judul di atas penulis akan membahas sedikit tentang pajak CV. Apabila seseorang mendirikan CV maka orang tersebut juga harus siap membayar pajak baik melaporkan pendapatan bulanan ataupun membayar pajaknya setiap tahun ke kantor pajak. Meski dalam menjalankan badan usaha seperti CV, meskipun CV tersebut tidak mempunyai pendapatan ataupun keuntungan dalam satu tahun maka Direktur CV tetap harus melaporkan pajak CVnya ke kantor KPP dimana CV tersebut berada, meskipun bentuk laporannya NIHIL.

1. Pengertian Pajak

Di dalam mendefenisikan pajak, untuk sekedar perbandingan, berikut ini penulis akan memaparkan defenisi dari beberapa sarjana, yang dimuat secara kronologis: (Brotodiharjo, Santoso, 1987) dalam bukunya (Suandy, Erly 2011) yaitu:

a. Philip E. Taylor dalam bukunya *The economics of Public Finance*, 1984, mengganti “ *without reference*” menjadi “*with little reference*”

b. Defenisi Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* 1951 berbunyi:

“Belastingen zijn aan de overhead (volgens normen) verschuligde, afdwingbare pretties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegen-prestaties staan; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven”.

“ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipisahkan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah;

c. Menurut Rochmat Soemitra dalam Pengantar Singkat Hukum Pajak (Eresco, Bandung dalam bukunya Suandy, Erly 2011), pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat.

2. Asas-asas pemungutan pajak

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke 18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan *four cannons* atau *the four maxims* dengan uraian sebagai berikut:

- a. *Equality*, Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.
- b. *Certainty*, Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*).
- c. *Convenience of payment*
- d. *Economic of collections*.

Berdasarkan kutipan *website* (<https://www.online-pajak.com/id/pph-final-ini-alasan-harus-bayar-pajak-1-persen/>, Nugraha, Azwin). Menurut ketentuan yang berlaku, penghasilan terbagi menjadi dua: pertama, Penghasilan yang merupakan objek pajak; kedua, Penghasilan yang bukan objek pajak. Begitu juga cara pengenaan mengenai cara pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang merupakan objek pajak dimana terbagi menjadi 2 yaitu: a. dikenakan pajak tarif berdasarkan Pasal 17 (tarif umum), kedua, pengenaan yang dilakukan final. Pengenaan pajak yang dilakukan dengan tarif final berarti penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan (PPh) dengan tarif tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, atas PPh terutang, tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang tersebut untuk penghasilan tersebut. Untuk itu PPh final tidak akan dihitung lagi PPhnya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya, begitu juga PPh yang dibayar tersebut juga bukan merupakan wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Dimiliki Peredaran Bruto Tertentu Tertentu berbunyi: Pasal 2 ayat (2) huruf b berbunyi : menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Besarnya Tarif Pajak yang bersifat Final berdasarkan Pasal 3 PP ini ayat (1) berbunyi: Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu)

II. METODE PENELITIAN

Di dalam menggunakan metode penelitian normatif. peneliti menggunakan tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum antara lain:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan atau kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Lalu melakukan pendekatan lain sebagai penunjang tulisan ini

a. Bahan Hukum

Uraian tentang bahan hukum yang dikaji meliputi sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Ibrahim Jhoni (2015: 277)
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deheerseende leer*), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan lain-lain.

III. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yang Dilakukan Pemilik Perusahaan Perseroan Komanditer Dalam Membayar Pajak Perusahaan

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak biasanya wajib pajak sudah mengetahui kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan, ada pihak tertentu yang mendirikan usaha, tetapi tidak mau menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini sangat perlu dibahas, karena pembayaran pajak, merupakan untuk kepentingan bersama. Sesuai dengan pembagian yang sudah dibahas dalam latar belakang di atas pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang merupakan objek pajak PPh final dapat diketahui alasan wajib pajak membayar pajak PPh final, yaitu pembaca dapat membaca tulisan di bawah ini alasan wajib pajak membayar pajak final.

Warga negara yang taat pada aturan seharusnya mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, karena pajak yang dipastikan dibayarkan ke pada negara akan digunakan bersama sehingga manfaatnyapun juga dapat dirasakan secara bersama juga. *website* (<https://www.online-pajak.com/id/pph-final-ini-alasan-harus-bayar-pajak-1-persen/>, Nugraha, Azwin). Adapun alasan tersebut antara lain:

1. Mematuhi Peraturan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang memberikan mandate kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh Final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah untuk mengenakan PPh Final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan serta pengawasan. Namun ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain, yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh

2. Ikut Membangun Indonesia

Salah satu fungsi pajak adalah untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan dimana dananya keluar dari pajak. Selain itu, dana juga dikeluarkan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan serta memberikan subsidi dibidang pertanian. Pajak merupakan anggaran terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja

negara, dan juga berpengaruh bagi kemajuan pendidikan di Tanah Air karena penarikan pajak dilakukan untuk membiayai Biaya Operasional sekolah.

3. Menghindari resiko bisnis

Direktorat jendral pajak akan memeriksa laporan pajak usaha atau bisnis yang dibangun oleh pengusaha. Apabila pembayaran lalai pajak dilaksanakan maka DPJ bakal menutup bisnis yang telah pengusaha tersebut bangun.

Berdasarkan kenyataannya pembayaran pajak CV merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan apabila mendirikan usaha Perseroan komanditer tersebut. Alasan membayar pajak dikarenakan setelah akta CV dibuat oleh notaris, CV tersebut harus didaftarkan ke kantor pajak untuk mendapatkan kartu pajak perusahaannya. Setelah kartu pajak perusahaan dapat maka di daftarkan ke pengadilan dan kemudian terakhir ke Kantor Penanaman Modal. Dalam hal ini pasti ada lagi pendaftaran lain tergantung badan usaha apa yang akan dibuat oleh si pengusaha tersebut. Namun, Setelah semua tahap tersebut dilakukan, maka pendirian CV tersebut sudah dikategorikan sah secara hukum. Setelah CV tadi di daftarkan, maka tindakan hukum yang lain yang akan timbul, tentu harus dipenuhi oleh si pemilik perusahaan tersebut.

Menurut penulis, apabila dilihat dari azas pemungutan pajak yaitu *equality*, pajak juga dirasakan oleh semua orang dan pemilik badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti CV. Pembayaran pajak CV dirasakan setiap tahunnya oleh pemilik CV, sedangkan setiap bulannya pemilik CVpun juga harus melaporkan pendapatan bulanan ke kantor pajak. Dilihat dari realita yang ada terkadang pemilik CV tidak semua orang yang mempunyai perekonomian menengah ke atas, tetapi ada juga orang yang mempunyai perekonomian menengah ke bawah. Syarat pendirian yang tidak susah untuk dipenuhi dalam pengurusan CV, terkadang pengusaha mencari patner untuk join dengannya, dimana tujuan join tersebut agar CV mereka lebih maju kedepannya. Lain lagi apabila pengusaha CV yang tidak mendapatkan teman join untuk memajukan CVnya, disinilah yang membuat CV menjadi terhalang pengembangannya ditambah lagi tidak banyak pemasukan di setiap bulannya. Permasalahan banyak terjadi ketika di tengah perjalanan usaha Pemilik CV juga tidak selalu maju dan pemilik CV tersebut harus membayar kantornya apabila mereka menyewa tempat. Pada saat sebuah CV yang dikelola oleh pemiliknya tidak jalan, maka si pemilik CV tersebut juga tidak berinisiatif untuk meminta solusinya ke KPP terdekat sesuai dengan domisili mereka.

Apabila kemunduran ini terjadi dalam usaha dan tidak mendapatkan penghasilan dari usaha tersebut, maka pemilik usaha CV baik itu Direktur atau Komisaris CV harus berani melaporkan kegiatan usaha mereka yang sedang tidak maju, sehingga KPP pajakpun dapat memberikan solusi untuk masalah tersebut.

Adapun tindakan hukum yang dimaksud salah satunya seperti pajak perusahaan. Pajak perusahaan akan timbul pada saat badan usaha tersebut sudah jalan selama setahun, dimana mengikuti aturan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sebenarnya undang-undang ini sudah mengalami 4 kali perubahan. Pengaturan tentang pajak diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984 yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini dapat dilihat juga sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Apabila dilihat di Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, undang-undang memberikan penjabaran tentang objek pajak. Pengertian objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek Pajak yang dimaksud di sini termasuk:

- a. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang lain;

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

Keuntungan dari penjualan atau karena pengalihan harta tersebut termasuk di dalamnya adalah:

- 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, pnggabungan peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang tentunya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian pajak

- g. *Deviden*, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk *deviden* dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang terima atau perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Adapun penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi *derivative* yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya.

Di dalam situs *online* (<http://amsyong.com/2013/10/aspek-pajak-pph-21-pada-pemilik-cv-firma/Aspek Pajak PPh 21 Pada Pemilik CV, Firma>), menjabarkan tentang bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan dana bersama atau satu nama digunakan bersama. Adapun penjabaran sedikit di dalam perusahaan tidak berbadan hukum seperti Pertama, firma, dimana dalam firma semua anggota bertanggung-jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lainnya.

Apabila perusahaan mengalami kerugian akan ditanggung bersama, kalau perlu dengan keseluruhan kekayaan pribadi mereka. Kedua, Pengertian Persekutuan Komanditer (*Commanditer Vennootschap*) / CV, Persekutuan komanditer dapat dianggap sebagai perluasan bentuk badan usaha perorangan. Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikut-sertaan di dalam persekutuan. Sekutu pada perseroan dapat dikelompokkan menjadi sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah orang yang bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung-jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Sekutu komplementer sering disebut juga sekutu aktif dan dalam prakteknya disebut dengan direktur. Selain itu, pengertian dari sekutu komanditer adalah sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut-sertkan dalam perusahaan tersebut, Sekutu komanditer sering disebut juga sekutu pasif, namun di dalam praktek disebut dengan komisaris.

Untuk perhitungan pajaknya dapat di lihat dari Pasal 31 huruf E. Dalam hal ini merupakan penjelasan tentang perpajakan yang dikutip dari website *nasikhudinisme.com*, *Fasilitas pengurangan tarif PPH badan, pasal 31 E* , Pasal 31 E ayat (1) berbunyi: “ Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tariff sebagaimana yang dimaksud dalam Pasl 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,800,000,000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah.) Untuk Pasal 31 E ayat (2) Besarnya bagian peredaran bruto

sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dinaikkandengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam Pasal iniWajib Pajak Badan Dalam Negeri (Tidak Termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap)) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 50.000.000.000,00,- (lima puluh miliar, atas penghasilan kena pajakdari bagian peredaran bruto sebesar 4,8 miliar rupiah, mendapat pengurangan tarif 50%, sehingga tarifnya hanya 12,5%.

Adapun contoh dari perhitungan pajak tersebut adalah sebagai berikut: Wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar maka bisa langsung menggunakan tariff 12,5%. Kita contohkan perhitungan ini ke PT yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, kemudian CV merupakan badan, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kedua badan usaha di atas sama model perhitungannya berdasarkan Pasal 31 E. Perhitungannya Pada tahun 2012 PT XYZ peredaran brotonya Rp. 4.000.000.000,00,- , dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta), Perhitungan PPh terhitungnya: $50\% \times 25\%$ 300.000.000 jadi totalnya 37.500.000.

Wajib pajak badan dengan peredaran badan melebihi dari 4,8 miliar tetapi tidak melebihi dari 50 miliar, sebahagian pajaknya dihitung 12,5% da nada juga sebahagian pajaknya dihiung 50% misalnya Peredaran PT ABC sebesar 48.000.000.000,00,-dengan penghasilan kena pajak 4.000.000.000,00,- , Hitungan kena pajak dari peredaran bruto yang mendapatkan fasilitas sebesar 4,8 miliar perhitungan PPhnya adalah sebagai berikut:

a) Rp. 4,8miliar/Rp.48 miliar x 4 miliar = Rp 400.000.000,00,- sedangkan hitungan bagian penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas:

b) Rp 4 miliar - Rp. 400 juta = Rp. 3.6 miliar.

a) $50\% \times 25\% \times \text{Rp } 400.000.000 = \text{Rp.}50 \text{ juta}$

b) $25\% \times 3.600.000.000 = \text{Rp } 900.000.000 \text{ juta}$

Jadi, Jumlah PPh terutang = Rp.950.000.000,-

Contoh perhitungan pajak CV adalah sebagai berikut: (*pajakitumudah.com, Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak*)

Misalnya CV Maju Jaya mendaftarkan Pajak CV yang terdaftar NPWPnya tanggal 15 Juni 2014, mulai beroperasi komersial (saat pertama kali penjualan ada barang atau jasa memperoleh penghasilan) pada tanggal 03 Agustus 2014. Kewajiban

CV Maju Jaya melaporkan PPh Pasal 25 nihil masa pajak juni 2014 – juli 2014 (perusahaan belum ada kegiatan). Untuk pajak agustus karena sudah ada kegiatan komersial, maka perhitungan PPh Pasal 25 adalah Pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umumn atas proyeksi laba-rugi fisikl pada laporan berkala pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas) KMK No208/PMK.03/2009 Pasal 2 huruf 4). Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:

Omzet bulanan agustus sebesar 50.000.000 laba bersih bulan agustus 2014 sebesar 10.000.000,00,-, Laba bersih setahun 120.000.000, PPh setahun $12,5\% \times 120.000.000 = 15.000.000$. PPh Sebulan $15.000.000 : 12 = 1.250.000$.

Untuk mendapatkan perhitungan yang lebih detail terhadap badan usaha Perseroan Komanditer tentang pajak yang dikeluarkan maka pemilik badan usaha CV dapat langsung meminta Konsultan Pajak atau datang ke kantor pajak untuk memintakan informasi yang jelas terhadap perhitungan pajak badan usaha.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pembayaran pajak bagi badan usaha perseroan komanditer setelah Direktur perusahaan mendaftarkan NPWP perusahaan, maka diwajibkan bagi pengusaha yang telah mendapatkan kartu NPWP pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya setiap tahun dan melaporkan pendapatan usahanya setiap bula ke KPP pajak didomisili perusahaan tersebut berdiri.

4.2 Saran

Pelaksanaan pembayaran pajak untuk badan usaha perseroan komanditer haruslah ditaati oleh wajib pajak agar pembangunan negara kita juga terbantu dan masyarakat dapat menikmati fasilitas umum yang dibangun dari hasil pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anggota Ikapi, *Standar Akutansi Pemerintah “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010”*, Bandung: Focus Media, 2012.
- Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Notmatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing CV, 2015.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan* “Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

Erly. Susandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat: Yogyakarta: 2011.

“Modul Panduan Pratikum Perpajakan”, Universitas Gunadarma. 2013-2014.

Nasikhudin, *Memahami Aspek Perpajakan Pada Badan Usaha Berbentuk*. 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Dimiliki Peredaran Bruto Tertentu Tertentu

Website

<http://amsyong.com/2013/10/aspek-pajak-pph-21-pada-pemilik-cv/firma/> Aspek Pajak PPh 21 Pada Pemilik CV, Firma

<https://www.online-pajak.com/id/pph-final-ini-alasan-harus-bayar-pajak-1-persen/>, Nugraha, Azwin.

nasikhudinisme.com, Fasilitas pengurangan tarif PPH badan, Pasal 31 E pajakitumudah.com, Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak